



PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN TERKAIT JAMINAN FIDUSIA

Indra Waskito, Nahdiya Sabrina

Article History:

Received: 30-11-2023

Received in Revised Form:
15-2-2024

Accepted: 17-3-2024

Publish: 31-5-2024

Kata kunci:

*Fidusia, Penggelapan,
Penerapan Hukum*

Key Words:

*Fiduciary, Embezzlement,
Application of Law*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

nahdiya@gmail.com



Abstrak

Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Implementasi bentuk perikatan ini yaitu dengan perjanjian sewa beli antara kreditur dan debitur, dimana perikatan ini tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ada kalanya pihak debitur melakukan penggelapan yaitu dengan sengaja melakukan pemindahan tangan objek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang penerapan peraturan hukum terhadap debitur pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait jaminan fidusia dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor 485 K/Pid/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian ini antarlain dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat sanksi pidana bagi debitur (pemberi fidusia) yang melakukan perbuatan pengalihan barang obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia (kreditur). Sedangkan dalam KUHP masuk dalam tindak pidana Penggelapan yaitu Pasal 372. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara adalah 1). Bahwa terdakwa telah terbukti merugikan saksi korban; 2). Terdakwa tidak mengembalikan kerugian korban.

Abstract

Fiduciary is a process of transferring ownership rights to an object based on trust, provided that the object remains in the control of the owner of the object. The implementation of this form of engagement is a hire purchase agreement between the creditor and the debtor, where this engagement does not always run smoothly. There are times when the debtor commits embezzlement, namely by deliberately transferring the hand of the fiduciary collateral object without the creditor's permission. The purpose of this research is to examine the application of legal regulations to debtors who commit criminal acts of fraud and embezzlement related to fiduciary guarantees and the basis for consideration by Supreme Court Judge Number 485 K/Pid/2020. The research method used is normative juridical. The results of this research include that in the Fiduciary Guarantee Law there are criminal sanctions for debtors (fiduciary givers) who commit acts of transferring fiduciary collateral objects without prior approval from the fiduciary recipient (creditor). Meanwhile, in the Criminal Code it is

included in the crime of embezzlement, namely Article 372. The basis for the judge's consideration in deciding the case is 1). Whereas the defendant has been proven to have harmed the victim witness; 2). The defendant did not return the victim's losses.

1. Latar Belakang

Pada dasarnya keberadaan lembaga penjaminan fidusia bagi masyarakat Indonesia bukanlah lembaga baru. Sudah lama masyarakat Indonesia mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut diakui dan bahkan lembaga jaminan ini sudah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa lembaga fidusia yang dikenal hadir diketahui dan berdasarkan pada yurisprudensi (Attamimi et al., 2024).

Menurut ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek dalam jaminan fidusia biasanya seperti benda bergerak, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Implementasi bentuk perikatan ini yaitu dengan perjanjian sewa beli antara kreditur dan debitur tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pasti akan terjadi sebuah pelanggaran atau tindak pidana dalam jaminan fidusia. Ada kalanya pihak debitur yang dengan sengaja melakukan tindak pemindahan tangan objek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur atau biasanya disebut dalam penggelapan (Budhaeri, 2024).

Telah terjadi dugaan tindak pidana "penipuan dan penggelapan", sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP Sub pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang terjadi di kantor Koperasi Simpan Pinjam SWADANA PRIMA beralamat Jl. Wendit barat 117 kec. Pakis Kab. Malang, yang dilakukan oleh tersangka Ida Bagus Komang Wedatama dengan cara melakukan penipuan terhadap korban yakni Diah Pancawati sehingga saudari Diah Pancawati percaya kepada tersangka bahwa mobil yang dibeli tersangka dengan menggunakan uang milik korban masih dikuasai oleh tersangka karena BPKB kendaraan diserahkan kepada korban sebagai jaminan.

Hal ini nampak jelas dan terang benderang tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Berdasarkan deskripsi pada latar belakang diatas maka artikel ini mengkaji tentang penerapan peraturan hukum terhadap debitur pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait jaminan fidusia dan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung Nomor 485 K/Pid/2020.

2. Metode

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Hukum Terhadap Debitur Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Terkait Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia yang berdasarkan kepercayaan sangat tergantung pada etiket baik kedua belah pihak baik pembeli yang secara angsuran (kredit) dan finance sebagai penjamin. Potensi penggelapan terhadap kendaraan bermotor ada pembeli yang beretiket buruk. Sistem penjaminan kepercayaan fidusia adalah sistem dimana walaupun pembeli belum melunasi kendaraan roda dua tetapi barang itu berdasarkan kepercayaan sudah dikuasai oleh pembeli yang belum menjadi pemilik (Dhafa, 2024). Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “verduistering” dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian.

Terkait dengan jaminan fidusia kendaraan dimana debitur yang walaupun belum melunasi angsuran kepada kreditur akan tetapi benda jaminan fidusia tersebut dikuasai oleh debitur. Hal tersebut memiliki potensi terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan fidusia (Dharma & Lubis, 2024). Potensi tersebut disebabkan karena penguasaan barang oleh debitur, dan terkait juga dengan etiket buruk jika debitur belum melunasi piutangnya dan melakukan penggelapan. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian. Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku (Kurniawan & Badriyah, 2024).

Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. “Barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya (P et al., 2024). “Menguasai barang” berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu. Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijual atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik (Pratama & Octaris, 2024).

Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga. Secara bahasa istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “strafrecht”. Tidak ada batasan baku mengenai definisi hukum pidana ini. Lamintang mengatakan bahwa kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian, sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa ahli memiliki perbedaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul “ Penggelapan “. Tindak

pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP

Perjanjian fidusia melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pembuatan perjanjian fidusia yang berat sebelah serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur akan merugikan pihak debitur (Saputra et al., 2024). Pihak kreditur merupakan pihak yang dapat dikatakan “membutuhkan” pelaksanaan fidusia. Posisi perjanjian fidusia yang berat sebelah membutuhkan peran regulasi baik secara substansi hukum dan strukturnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak debitur khususnya (Sianturi et al., 2024). Benda yang menjadi jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia di Kemenkuham dengan biaya pendaftaran dibebankan kepada debitur (Sibri et al., 2024).

Banyak terjadi di lapangan bahwa pihak kreditur tidak melakukan hal tersebut dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan atau mereka menghadapi prosedur yang berbelit (Sundari et al., 2024). Hal tersebut dijadikan bisnis oleh kreditur untuk mendapatkan keuntungan dari benda debitur, sehingga peristiwa semacam ini sangat terkait dengan tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada debitur akibat tindakannya tersebut. Penerima fidusia wajib menerima sertifikat jaminan fidusia dan tembusan diserahkan kepada debitur (Siregar et al., 2024).

Terkait dengan sertifikat jaminan fidusia, kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap 74 benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penerima fidusia juga memiliki hak untuk menjual atau melelang benda yang dijadikan objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi sesuai dengan pasal 15 pasal (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Syarifudin, 2024).

Namun setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2019 menyatakan pasal 15 ayat (2) undang-undang jaminan fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji/wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” (Utomo et al., 2024).

Serta dalam pasal 15 ayat (3) undang-undang jaminan fidusia sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang memnetukan telah terjadinya cedera janji” (Umami & Alwajdi, 2024).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam suatu kitab Undang-Undang (*wetboek*) yang dinamakan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan dari

tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan salah satu perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Yang pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan yang akan adanya hukum jaminan ini yang belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan perjanjian fidusia ini, pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang diserahkan, setelah dilunasi utangnya, sebaliknya penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur secara tegas mengenai kewajiban pembebanan, pendaftaran serta sanksi akibat adanya kesengajaan atau kelalaian apabila para pihak tidak membebani objek jaminan fidusia dan tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi pidana bagi debitur (pemberi fidusia) yang melakukan perbuatan pengalihan barang obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia (kreditur).

Tinda pidana penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Penggelapan terbagi kepada empat macam yaitu, salah satunya tindak pidana penggelapan biasa dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372 KUHP barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain, barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan.

3.2 Dasar Putusan Hakim Memutus Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Terkait Jaminan Fidusia Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Pid/2020

Perjanjian fidusia melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pembuatan perjanjian fidusia yang berat sebelah serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur akan merugikan pihak debitur. Pihak kreditur merupakan pihak yang dapat dikatakan “membutuhkan” pelaksanaan fidusia. Posisi perjanjian fidusia yang berat sebelah membutuhkan peran regulasi baik secara substansi hukum dan strukturnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak debitur khususnya.

3.2.1 Kronologi Kasus

Ida bagus komang wedatama sekitar tahun 2010 telah datang kepada saksi korban diah pancawati jl. wendit barat 11 kec pakis kab malang atau di kantor koperasi simpan pinjam (ksp), kemudian terdakwa menyampaikan maksud kedatangan nya dan meminta atau mengajak saksi diah pancawati untuk kerja sama dalam jual beli mobil dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi diah pancawati, antara lain: sebagai pemodal saksi korban diah pancawati, sedangkan yang bertanggungjawab mencari mobil serta menjual nya adalah terdakwa; bahwa pada saat membeli mobil terdakwa menunjukkan surat berupa bpkb beserta mobilnya kepada saksi korban diah

pancawati, setelah itu terdakwa menyerahkan bpkb kepada saksi korban, sedangkan mobilnya dibawa atau disimpan oleh terdakwa untuk dipasarkan dan apabila mobil tersebut terjual maka terdakwa menemui saksi korban diah pancawati untuk mengambil bpkb, serta terdakwa menyerahkan atau mengembalikan uang modal kepada saksi korban diah pancawati.

Terdakwa juga menjanjikan akan memberi keuntungan sebesar 2,5 % perbulan dari jumlah modal, dan apabila terdakwa dalam sebulan tidak memberikan 2,5 % maka akan ditampah bulan berikutnya dan begitu seterusnya yang menjadi tanggung jawab terdakwa; - terdakwa juga akan memberitahukan kepada saksi korban diah pancawati apabila terdakwa menjual mobil atau memindah tangankan mobil yang dia beli dengan modal dari saksi korban diah pancawati karena bpkb dalam kekuasaan di saksi korban diah pancawati.

Atas janji janji yang disampaikan oleh terdakwa tersebut maka saksi diah pancawati akhirnya tergerak atau telah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan terdakwa, bahwa dan pada tahun 2016, 2017, 2018 terdakwa telah datang kepada saksi diah pancawati bertempat jl. wendit barat 11 kec pakis kab malang telah mengajukan modal untuk : - untuk pembelian 1 unit mobil jenis peugeot 307 1.6l at tahun 2002 nomor polisi w-1148-nj dengan harga sebesar rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa saat juga meyerahkan bpkb mobil yang dibeli, setelah itu saksi korban juga menyerahkan modal yang diminta oleh terdakwa kemudian dibuatkan ksepepakan atau perjanjian nomor : 6828/sp/pt/xi/2016 tertanggal 11 nopember 2016, kemudian pada tahun 2017 terdakwa telah menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan kepada saksi korban dan mobil sudah tidak dalam kekuasaan terdakwa, kemudian pada tahun 2018 terdakwa dengan mengatakan bahwa mobil tersebut belum terjual tersebut, sehingga terdakwa minta kepada saksi korban diah pancawati untuk memperbaharui perjanjian dengan proses perjanjian kredit yang baru nomor : 7124/sp/pt/xi/18 tanggal 15 nopember 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi korban diah pancawati, padahal mobil sudah dijual oleh terdakwa.

Untuk pembelian satu jenis merk ford everest nomor polisi n1264-as dengan harga sebesar rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan terdakwa saat itu juga meyerahkan bpkb mobil yang dibeli, setelah itu saksi korban juga menyerahkan modal yang diminta oleh terdakwa kemudian dibuatkan kesepakatan atau perjanjian nomor : 6911/sp/pt/v/17, tanggal 08 mei 2017, bahwa terdakwa sebenarnya sebelum perjanjian tersebut dibaut pada tahun 2016 terdakwa sudah menjual mobil tersebut tetapi terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi diah pancawati dan terdakwa hanya untuk mendapatkan uang dari saksi diah pancawati, kemudian terdakwa dengan mengatakan bahwa mobil masih belum terjual sehingga minta kepada saksi korban diah pancawati untuk memperbaharui perjanjian dengan proses perjanjian kredit yang baru, maka dibuat perjanjian kredit baru nomor : 7064/sp/pt/xi/18 tanggal 15 mei 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa, dan saksi korban diah pancawati, padahal mobil sudah dijual oleh terdakwa pada tahun 2016 sebelum ada perjanjian dengan saksi diah pancawati; - untuk pembelian 1 unit mobil jenis toyota yaris 1.5j mt tahun 2008 nomor polisi b-2934-xy dengan harga sebesar rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah dilakukan proses perjanjian kredit nomor : 7098/sp/pt/xi/18 tanggal 25 agustus 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi saksi diah pancawat sedangkan surat bpkb telah diserahkan kepada saksi diah pancawati, padahal mobil tersebut sudah di jual oleh terdakwa pada bulan pebruari 2018 sebelum perjanjian dibuat.

Bahwa dari pembelian mobil yang dilakukan oleh terdakwa dengan modal dari saksi korban seluruh nya rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta) tersebut diatas dengan modal berasal dari saksi diah pancawati dan mobil yang dibeli tersebut dalam kekuasaan terdakwa. bahwa terdakwa tanpa memberitahukan atau tanpa sepengetahuan kepada saksi diah pancawati, terdakwa telah memnjual mobil mobil tersebut kepada orang lain dan terdakwa tidak menyetorkan modal kepada saksi diah pancawati selaku pemberi modal tetapi telah dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi diah pancawati telah menderita kerugian sekitar rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta).

Perkembangan tindak kriminal seiring berkembangnya zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga modus tindak pidana tersebut pun semakin canggih pula. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak atau oknum untuk melakukan dan menghalalkan segala cara yang dapat berimbas pada kerugian dari segi kekayaan yang akan diderita oleh seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut. Karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit atau delict, artinya delik merupakan istilah kata yang diadopsi dari bahasa latin yaitu delictum dan delicta. Delik dalam bahasa disebut sebagai strafbaarfeit yang artinya adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam kasus Putusan Nomor 485 K/Pid.Sus/2020 terdakwa Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Unsur barang siapa; Unsur dengan sengaja dan melawan hukum; Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain; Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yaitu Saksi Diah Pancawati, S. E., Saksi Matias Sutrisno, Saksi Iswadi Idris, Saksi Rahmat Sani, Saksi Samsul Hadi, dan Saksi Rinto Purnomo, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa Terdakwa yang memiliki usaha showroom mobil bekas di Kota Malang pada mulanya kenal dengan Saksi Diah Pancawati pada tahun 2010, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Diah Pancawati untuk kerjasama jual beli mobil, maka selanjutnya Terdakwa melakukan perjanjian dengan Saksi Diah Pancawati secara pribadi, bukan dengan Koperasi Simpan Pinjam Swadana Prima Pakis, Kabupaten Malang, dimana Saksi Diah Pancawati adalah juga sebagai Manajer koperasi tersebut.

Terdakwa pada tanggal 11 November 2016 menerima modal dari Saksi Diah Pancawati untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merek Peugeot 307 tahun 2002 Nomor Polisi W 1148 NJ dengan harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut pada Saksi Diah Pancawati, dengan dibuatkan perjanjian, kemudian kedua,

Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2017 menerima modal dari Saksi Diah Pancawati untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merek Ford Everest tahun 2004 Nomor Polisi N 1264 AS dengan harga sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut pada Saksi Diah Pancawati, dengan dibuatkan perjanjian, serta ketiga, Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2018 menerima modal dari Saksi Diah Pancawati untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris tahun 2008 Nomor Polisi B 2934 XY dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut pada Saksi Diah Pancawati, dengan dibuatkan perjanjian.

Terdakwa pada tahun 2018, mengatakan pada Saksi Diah Pancawati bahwa mobil tersebut belum laku dijual, maka dibuatkan perjanjian baru lagi, padahal faktanya ketiga mobil tersebut telah terjual, yaitu pertama untuk mobil merek Peugeot 307 tahun 2002 Nomor Polisi W 1148 NJ telah dibeli oleh Saksi Rahmat Sani sekitar tahun 2017 dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayarannya akan dilunasi setelah BPKB diberikan oleh Terdakwa, kedua selanjutnya untuk mobil merek Ford Everest tahun 2004 Nomor Polisi N 1264 AS telah laku terjual pada Saksi Samsul Hadi sekalian dengan dengan balik nama, dan Saksi Samsul Hadi telah melengkapi semua persyaratan balik nama dan Saksi Samsul Hadi juga sudah membayar pembelian mobil tersebut dengan rincian uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil, sedangkan untuk biaya balik nama sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ketiga kemudian pada bulan Agustus 2018, mobil merek Toyota Yaris tahun 2008 Nomor Polisi B 2934 XY telah dibeli oleh Saksi Rinto Purnomo dengan kesepakatan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), namun Saksi Rinto Purnomo baru membayar sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dan sisa pelunasannya adalah setelah ada BPKB kendaraan tersebut sekitar 2 (dua) bulan kemudian.

Pada akhirnya Saksi Diah Pancawati mengecek ke showroom mobil milik Terdakwa, dan ternyata mobil tersebut sudah tidak ada, dan Terdakwa mengatakan pada Saksi Diah Pancawati apabila sebenarnya ketiga mobil tersebut telah terjual oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengatakan pada Saksi Diah Pancawati apabila mobil tersebut belum terjual, dan Terdakwa tidak menyerahkan uang modal pembelian mobil tersebut pada Saksi Diah Pancawati, namun uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa. Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang modal pembelian ketiga mobil tersebut pada Saksi Diah Pancawati, dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada Saksi Diah Pancawati untuk menggunakan uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menurut Yurisprudensi, "memiliki" berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA RI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan Yurisprudensi tersebut, maka selain dari seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemilikinya, maka perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki.

3.2.2 Analisa

Berdasarkan uraian pertimbangan dalam kedua unsur di atas, terbukti fakta bahwa Terdakwa dalam menguasai barang berupa uang berjumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dari Saksi Diah Pancawati, adalah karena adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Diah Pancawati, yaitu bahwa Saksi Diah Pancawati menyediakan modal pembelian mobil, sedangkan Terdakwa mencari mobil untuk dibeli dan dijual kembali untuk mencari keuntungan, Terdakwa berkewajiban memberikan keuntungan 2,5 (dua koma lima) persen setiap bulan sampai dengan mobil yang dijual kembali oleh Terdakwa laku terjual, dan Terdakwa berkewajiban mengembalikan modal pembelian mobil pada Saksi Diah Pancawati, sedangkan sampai dengan mobil laku dijual oleh Terdakwa maka BPKB disimpan oleh Saksi Diah Pancawati dan akan diberikan oleh pembeli mobil melalui Terdakwa yang membeli mobil yang dijual oleh Terdakwa.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adanya asas “Nullum delictum nulla poena sine praevia praevia lege poenale” yaitu “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Maka perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga diatur dalam Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, di dalam KUHP bisa dikenakan beberapa alternatif pasal yaitu tercantum dalam pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan 378 KUHP tentang Penipuan, ataupun bisa langsung dikenakan pasal 35 dan 36 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

Dalam putusan nomor 485 K/Pid.Sus/2020 tersebut, beberapa hal yang memberatkan dan meringankan adalah sebagai berikut: 1) Bahwa Terdakwa telah merugikan Saksi Korban; 2) Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan kerugian korban. Adapun hal hal yang meringankan diantaranya: 1) Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 3) Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; 4) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam putusan kasasi kasus tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan diantaranya: 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa IDA BAGUS KOMANG WEDATAMA tersebut; dan 2) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam penanganan perkara pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia yang dapat dilakukan penegak hukum diantaranya; satu, sarana Penal (kegiatan represif sesudah terjadinya tindak pidana) Sarana penal disini dilakukan setelah adanya pelaporan atau pengaduan dari pelapor (kreditor) yang mana dalam upaya menindaklanjuti laporan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut pihak kepolisian setelah menerima laporan melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tersebut dan melakukan pemanggilan maupun penangkapan kepada pelaku (debitor) yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kredit. Dalam proses penanganan perkaranya penyidik Polres Serang Kota memandang bahwa tidak hanya tercapainya keadilan hukum tetapi adanya kemanfaatan hukum yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Penyidik dalam menyelesaikan kasus pengalihan barang jaminan fidusia tersebut dapat menggunakan

pendekatan Restorative Justice yang merupakan kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Yang mana dalam penanganannya setelah dilaporkan penyidik memberikan ruang agar korban dan pelaku melakukan upaya mediasi agar menyelesaikan masalah di luar pengadilan untuk keuntungan para pihak yang berkonflik. Kedua adalah sarana non penal; aparat penegak hukum disini berupa memberikan penyuluhan untuk tindakan preventif yaitu mengedukasi kepada masyarakat terkait sanksi pidana apabila mengalihkan objek jaminan fidusia. Agar masyarakat lebih memahami tentang konsekuensi perbuatan yang dilakukan dan sadar akan hukum.

4. Simpulan

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan di masa sekarang ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu pertama dari sudut teoritis dan yang kedua dari sudut undang-undang. Teoritis berasal dari para ahli sedangkan sudut undang-undang berasal dari pasal-pasal peraturan undang-undang yang ada.

Perlindungan hukum yang didapat oleh pihak kreditur terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif, kreditur dapat mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia, sehingga kreditur mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU JF, selanjutnya kreditur juga dapat mencantumkan klausul yang berbunyi "bahwa debitur tidak di perbolehkan menyewakan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur". Sedangkan perlindungan hukum represif yang didapat oleh kreditur adalah hak untuk menggugat debitur. Dalam hal ini kreditur dapat menggugat debitur ke Pengadilan Negeri dimana kreditur berdomisili. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak berdasarkan pada tuntutan JPU atau requisitoir, tetapi Hakim dalam menjatuhkan putusannya terikat pada surat dakwaan atau requisitoir yang dibuat dan diajukan oleh JPU dalam proses persidangan. Hal ini telah diatur secara tegas dalam pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP bahwa Majelis Hakim dalam melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan.

Daftar Pustaka

- Attamimi, M. F., Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2024). Pembuktian Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia: Studi Kasus Di Polresta Gorontalo Kota. *Deleted Journal*, 1(7), 406–417. <https://doi.org/10.62335/tv8xph32>
- Budhaeri, L. K. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur. *Deleted Journal*, 4(3), 106–113. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i3.2292>
- Dhafa, A. M. (2024). Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Dan Perhitungan Bunga Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cilimus. *Jurnal CENDEKIA Jaya*, 6(2), 20–28. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v6i2.555>
- Dharma, Y. A., & Lubis, S. D. (2024). Analisis Yuridis Peralihan Jaminan Fidusia Kepada Pihak

- Ketiga Tanpa Sepengetahuan Kreditur. *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-undangan Ekonomi Islam*, 16(2), 354–367. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8555>
- Kurniawan, D. H., & Badriyah, S. M. (2024). Kesepakatan Wanprestasi dan Pernyataan Sukarela dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kekuatan Eksekusi Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1137. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.5259>
- P, N. M. Y., Ikhsan, E., Barus, U. M., & Andriati, S. L. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan. *Binamulia Hukum*, 13(1), 83–96. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.696>
- Pratama, B. P., & Octaris, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha atas Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Pada Tahap Penyidikan. *Deleted Journal*, 1(3), 234–241. <https://doi.org/10.60034/1w1x4g53>
- Saputra, T. A., Fitriyantica, A., Mahmudin, R., Sanjaya, E. W., Sembiring, B. G., Risdianto, E., Permana, A., Budiman, A., & Rumahlatu, A. (2024). Sosialisasi Hukum Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Di Desa Tugu Utara Kec.Cisarua Kab.Bogor. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 75–82. <https://doi.org/10.59066/jppm.v3i2.686>
- Sianturi, N. N., Napitupulu, D. R., & Betlehn, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan. *Action Research Literate*, 8(7), 2067–2082. <https://doi.org/10.46799/arل.v8i7.468>
- Sibri, L., Asyhad, F., & Abas, M. (2024). Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011. *Binamulia Hukum*, 13(1), 249–261. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.785>
- Siregar, D., Wahyuni, S., Surbakti, N. E. B., Lubis, V. S., & Zebua, R. P. (2024). Analisis Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 98–111. <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.6954>
- Sundari, A., Ruchendi, H., & Dinarwati, S. (2024). Prosedur Administrasi Pembayaran Sertifikat Jaminan Fidusia Pada PT. Federal International Finance (Fifgroup) Cabang Subang. *The World of Financial Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v6i1.2044>
- Syaifudin, A. (2024). Mengungkap Hukum Jaminan Konvensional dan Syariah Dalam Perjanjian Bisnis. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(2), 254–270. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.21263>
- Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., & Widyawati, A. M. J. (2024). Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK Nomor 2/PUUXIX/2021. *GANEK SWARA*, 18(2), 602. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.836>
- Umami, A. M., & Alwajdi, M. F. (2024). Eksekusi Jaminan Fidusia Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Menurut Teori Keadilan Hukum. *GANEK SWARA*, 18(2), 730. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.853>